

## **Pendampingan Guru Dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Supervisi Akademik Di SMK Negeri 2 Gorontalo**

**FARIDA HELINGO**  
SMK NEGERI 2 GORONTALO  
[faridahelingo@gmail.com](mailto:faridahelingo@gmail.com)

Received: 13 February 2021; Revised: 02 April 2021; Accepted: 19 May 2021

### **Abstrak**

Pengabdian ini untuk mengetahui terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) melalui supervisi akademik di SMK Negeri 2 Gorontalo, maka pengabdiannya dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing siklusnya terdiri dari tahap (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan perbaikan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru produktif dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini didasarkan pada hasil penilaian melalui Rubrik Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama Supervisi Akademik pada siklus 1 yang mencapai nilai 100, yang berarti berada pada kategori baik dan hasil penilaian pada siklus 2 yang mencapai nilai 145 yang berarti kategori sangat baik.

Kata kunci: RPP, prestasi

### **Pendahuluan**

Pasal 1 ayat 10 dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional menyebutkan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sekolah merupakan lembaga formal dalam pendidikan nasional yang berfungsi membantu para orang tua untuk mendapatkan pendidikan legal kepada anak-anak mereka. Tugas dan tanggung jawab sekolah antara lain adalah memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada anak didik secara lengkap sesuai dengan yang mereka butuhkan.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Agar pendidikan bisa berfungsi dan mencapai tujuan seperti dirumuskan dalam undang-undang tersebut, maka pendidikan harus "diadministrasikan", atau dikelola dengan mengikuti ilmu administrasi. Yang paling sederhana, administrasi menurut Henry Fayol diartikan sebagai fungsi dalam organisasi yang unsur-unsurnya adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemberian perintah (commanding), pengkoordinasian (coordinating), dan pengawasan (controlling) (Sagala, 2006 : 23).

Pada level ujung tombak pendidikanyaitu pada proses pembelajaran oleh guru di kelas, betapapun administrasinya tidak serumit oraganisasi yang melibatkan banyak personal, fungsi-fungsi administrasi yang disebutkan *Henry Fayol* tersebut sebaiknya tetap ada, sebab tanpa itu pencapaian tujuan pembelajaran akan susah dicapai. Dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi administrasi inilebih spesifik dalam hal proses belajar mengajar, *Gage dan Berliner dalam Makmun (2005 : 23)* mengemukakan tiga fungsi atau peran guru dalam proses tersebut, yaitu sebagai :

- 1) Perencana (planner) yang harus mempersiapkan apa yang harus dilakukan di dalam proses belajar-mengajar (pre-teaching problems).
- 2) Pelaksana (organizer) yang harus menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana, bertindak sebagai nara sumber (source person), konsultan kepemimpinan (leader), yang bijaksana dalam arti demokratis dan humanistik (manusiawi) selama proses berlangsung (during teaching problems).
- 3) Penilai (evaluator) yang harus mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan (judgement) atas tingkat keberhasilan belajar mengajar tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan baik mengenai aspek keefektifan prosesnya, maupun kualifikasi produk (output)-nya.

Dalam menyoroiti salah satu peran guru dalam proses pembelajaran yaitu sebagai perencana pembelajaran, setiap guru pada satuan pendidikantermasuk guru SMK Negeri 2Gorontalo berkewajiban menyusun RPP ( Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang lengkap dan sistematis agar pembelajaran efektif dan bermutu. Pembelajaran yang berlangsung secara efektif dan bermutu akan berimplikasi pada peningkatan mutu proses dan hasil belajar peserta didik.

Namun dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014, dan SMK Negeri 2 Gorontalo yang menjadi salah satu sasaran dalam implementasi kurikulum tersebut maka sejak saat itu berupaya melakukan pembenahan diberbagai komponen untuk dapat menyesuaikan dengan rambu-rambu dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal merencanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum 2013, RPP ( Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ) merupaka salah satu bagian terpenting untuk disesuaikan juga. Perubahan yang tidak menetap dari Permendikbud no 81A tahun 2013, kemudian diberlakukan lagi permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran, maka ketika penyusunan RPP versi sebelumnya belum rampung dan kemudian harus menyesuaikan kembali dengan versi baru ( penyempurnaan), tentu hal ini bukan pekerjaan mudah.

Guru-guru SMK Negeri 2 Gorontalo telah menyusun RPP sesuai mata pelajaran yang diampuh, namun masih ditemukan berbagai kekurangan baik menyangkut persiapan sebelum penyusunan RPP, selama penyusunan RPP, Tindakan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kekurangan itu dilatar belakangi oleh beberapa hal, antara lain : (a) belum semua guru berkesempatan mengikuti Pendidikan dan latihan Kurikulum 2013;

(b) terdapatnya guru SMK yang berlatar belakang mata pelajaran lain atau alih keahlian akibat pemenuhan persyaratan TPG (c) Kurangnya kemampuan menggunakan media IT; (d) waktu yang tersedia tidak cukup karena terdesak dengan jam mengajar di kelas. Kondisi yang demikian menjadikan persepsi bahwa Guru SMK Negeri 2Gorontalo terhadap kemampuan penyusunan RPP yang harus disusunnya sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, laboratorium, bengkel atau tempat belajar lainnya menjadi beragam dan kurang komprehensif. Misalnya masih terdapat guru yang belum memahami komponen minimal RPP apalagi komponennya lengkap dan sistematis. Kekurangan ini tentu saja akan menghambat upaya peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran, karena RPP-nya tidak disusun dengan baik. Padahal, keberhasilan sebuah kegiatan, lebih dari 50% ditentukan oleh perencanaan yang baik, sehingga keberhasilan pembelajaran pun amat ditentukan oleh RPP yang disusun guru.

Dengan memahami kondisi yang demikian, maka dipandang perlu adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi guru SMK Negeri 2Gorontalo dalam menyusun RPP yang lengkap dan sistematis dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## **Kajian Teori**

### **Kompetensi Guru**

Guru adalah sebuah profesi yang melekat pada seseorang yang memiliki kemampuan mendidik dan mengajar serta memiliki keinginan besar untuk dapat mentransfer ilmu pada orang lain. Dalam Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru, menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Guru merupakan seseorang yang mempunyai tugas mulia untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa (Slameto, 2003: 97). Oleh karena itu guru memegang peranan dan tanggung jawab yang penting dalam pelaksanaan program pengajaran di sekolah. Apabila guru mampu menjalankan proses pembelajaran dengan strategi dan metode yang tepat maka berimplikasi pada hasil capaian peserta didik baik pula. Semua itu bisa terjadi akibat peran guru yang kompeten.

Menurut Murniati (2007: 2) salah satu ciri dari profesi dituntut memiliki kecakapan yang memenuhi persyaratan yang telah dibakukan oleh pihak yang berwenang (standar kompetensi guru). Istilah kompetensi diartikan sebagai perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam pola berpikir dan bertindak atau sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial (Depdiknas, 2005: 24, 90 – 91).

Dengan demikian menjadi guru yang baik apabila dibarengi dengan kemampuannya memiliki 4 (empat) kompetensi tersebut di atas. Ditangan guru terletak tanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan



kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

### **1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 2013**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan acuan utama guru-guru dalam Merencanakan Proses Pembelajaran, Melaksanakan Proses Pembelajaran, Melaksanakan Evaluasi Hasil Pembelajaran serta mengatur pula tentang Pengawasan Proses Pembelajaran, Pelaporan dan Tindak Lanjut.

Dalam Peraturan Menteri tersebut diamanatkan bahwa Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

### **2. Supervisi Akademik**

Salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan supervisi akademik. Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal dan teknis (Glickman, et al; 2007). Oleh sebab itu kepala sekolah harus memiliki dan menguasai konsep supervisi akademik yang meliputi: pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, dan dimensi-dimensi substansi supervisi akademik.

Supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan pembelajaran kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis dan naluri kewirausahaan.
- b. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di sekolah atau mata pelajaran di sekolah berlandaskan pada prinsip-prinsip pengembangan KTSP, standar isi dan (spektrum kompetensi keahlian bagi SMK).
- c. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/ teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan potensi siswa.
- d. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa.
- e. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran.
- f. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran.

Kompetensi supervisi akademik intinya adalah mengembangkan kompetensi guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik adalah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang terdiri dari : Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, Penilaian proses dan hasil pembelajaran serta pengabdian tindakan kelas.

## Metode

Dalam pengabdian ini yang merupakan subyek adalah 61 orang guru dari 5 kompetensi keahlian yang berbeda. Pada SMK Negeri 2Gorontalo Jl. Madura Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo. Membuat jadwal pengabdian berdasarkan rencana supervisi akademik pada setiap guru dengan matapelajaran yang diampuh oleh masing-masing. Dalam pengabdian ini teknik analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar observasi berupa rubrik, yang terdiri dari:

1. Rubrik Penilaian Aktivitas Guru dalam Persiapan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama supervisi akademik, dimuat pada Lampiran A.
2. Rubrik Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dimuat pada Lampiran B.

Rubrik ini diisi oleh peneliti melalui pengamatan sebelum, pada saat, dan sesudah proses penyusunan RPP. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindakan selanjutnya.

## Pembahasan

Sebelum melakukan tindakan perbaikan, peneliti terlebih dahulu melakukan kegiatan orientasi sebagai studi pendahuluan. Dalam kegiatan ini guru "didiagnosis" sehingga peneliti menemukan derajat kelengkapan dan kesistematian RPP yang disusun guru pada saat awal supervisi akademik. Peneliti mengamati aktivitas guru dalam persiapan dan selama proses penyusunan RPP, kemudian mengevaluasi RPP yang dibuatnya. Hasil pengamatan dan evaluasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk mencari upaya perbaikan (tahap tindakan) pada siklus pengabdian. Prakteknya, guru-guru diminta segera menyusun RPP secara lengkap sebelum pelaksanaan supervisi akademik.

Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu :

- a. Guru kesulitan menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis, meliputi : (1) Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan : orientasi, apersepsi, motivasi, pemberian acuan, dan pembagian kelompok belajar, (2) Kegiatan Pembelajaran Inti : eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yang menunjukkan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan (3) Kegiatan Pembelajaran Penutup : mengarahkan peserta didik membuat kesimpulan, memeriksa hasil belajar, dan memberikan arahan tindak lanjut.
- b. Guru kesulitan menentukan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai.
- c. Guru kesulitan membagi kegiatan pembelajaran menjadi beberapa pertemuan untuk RPP dari KD yang membutuhkan materi pembelajaran yang luas, sehingga cenderung dirancang untuk satu pertemuan.
- d. Guru masih kesulitan membedakan antara bentuk evaluasi (penilaian) proses dan hasil belajar dengan format / lembaran butir soal-soal dalam komponen Evaluasi (Penilaian) Proses dan Hasil Pembelajaran, penilaian sikap dan penilaian keterampilan

Dengan masih terdapatnya hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan langkah perbaikan selanjutnya. Dengan kata lain perlu siklus kedua sehingga perbaikannya optimal.

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan, ditemukan bahwa :

- a. Guru mencantumkan komponen Identitas dengan segala rinciannya dengan benar.
- b. Guru telah memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4)
- c. Guru mencantumkan komponen Indikator Pencapaian dengan rumusan kalimat yang mengandung kata kerja operasional yang terukur sebagai penjabaran kompetensi dasar, dan sesuai dengan materi pembelajaran.
- d. Guru mencantumkan komponen Tujuan Pembelajaran dengan kalimat yang mencantumkan subyek belajar (learner), target yang dicapai siswa, dan relevan dengan kompetensi dasar (KD)
- e. Guru mencantumkan komponen Materi Pembelajaran dengan rincian yang sistematis, sesuai dengan tujuan pembelajaran (TP) dan standar isi, dan telah mencantumkan materi pembelajaran untuk pengayaan.
- f. Guru mencantumkan komponen Kegiatan Pembelajaran, membaginya kedalam Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan, Kegiatan Pembelajaran Inti dan Kegiatan Pembelajaran Penutup. Setiap bagian dirinci menjadi kegiatan pembelajaran yang student centered, disertai alokasi waktu tiap kegiatan siswa.
- g. Guru mencantumkan lima pengalaman belajar dalam proses belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.
- h. Guru dapat mencantumkan komponen Media/Sumber Pembelajaran dengan menentukan jenis sumber belajarnya sesuai dengan tuntutan kurikulum (kompetensi dasar dan silabus), tujuan pembelajaran, dan bentuk evaluasi.
- i. Guru mencantumkan komponen Penilaian (Evaluasi) Proses dan Hasil Pembelajaran, dan rincinya dengan lengkap, dari mulai bentuk evaluasi, menyertakan lembar/format instrumen penilaian (butir soal, rubrik, dll.), pedoman penilaian, dan kunci jawabannya, juga rubric penilaian sikap dan penilaian keterampilan

Mengetahui adanya komponen RPP minimal yang tidak dicantumkan dan tidak rincinya isi beberapa komponen RPP, maka dasar-dasar rujukan dalam penyusunan RPP dipersiapkan dan dikaji guru, sehingga mereka menemukan bukti rujukan mengenai apa-apa yang harus ada dalam RPP. Dasar-dasar rujukan yang berupa permendikbud nomor 65 tentang standar proses, Permendikbud nomor 103 tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran, Permendikbud nomor 104 tentang Penilaian hasil belajar siswa, serta buku-buku yang relevan tersebut dipergunakan dalam pelaksanaan tindakan perbaikan pada siklus kesatu.

Setelah tindakan perbaikan siklus satu diketahui bahwa guru telah mencantumkan komponen-komponen RPP minimal sesuai sumber rujukan, dan menambahkan beberapa komponen lainnya. Kekurangan RPP mereka semakin mengarah pada hal-hal yang lebih spesifik dan mendalam. Hal ini menunjukkan pemahaman dalam pembuatan RPP sudah bertambah.

Hasil pengamatan terhadap tindakan perbaikan siklus kesatu dengan menggunakan Rubrik Penilaian Aktivitas Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama Supervisi Akademik, nilainya mencapai nilai 6, yang berarti berada pada kategori baik dan Hasil pengamatan melalui Rubrik Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama Supervisi Akademik, nilainya mencapai nilai 68, yang berarti berada pada katagori baik.

Dengan mengkaji hasil tindakan perbaikan pada siklus satu, maka masih diperlukan tindakan perbaikan selanjutnya melalui siklus kedua. Siklus kedua diawali dengan intervensi dari peneliti dan tim pengembang kurikulum sekolah yang menempatkan diri sebagai pengarah untuk memberikan penjelasan dan petunjuk tentang hal yang dirasakan masih sulit tersebut pada siklus kesatu, terutama dalam kegiatan inti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik.

Hasil pengamatan terhadap tindakan perbaikan siklus kedua dengan menggunakan Rubrik Penilaian Aktivitas Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama Supervisi Akademik, nilainya mencapai nilai 12, yang berarti berada pada kategori sangat baik dan Hasil pengamatan melalui Rubrik Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama Supervisi Akademik, nilainya mencapai nilai 79, yang berarti berada pada katagori sangat baik.

Dengan demikian jawaban terhadap rumusan masalah ini adalah pelaksanaan supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pengabdian mengenai Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) melalui Supervisi Akademik pada SMK Negeri 2 Gorontalo, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Aktivitas guru selama supervisi akademik dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lengkap dan sistematis pada siklus kedua lebih baik daripada pada saat siklus kesatu
- b. Terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) melalui supervisi akademik.

### **Daftar Pustaka**

- BSNP. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta : BSNP.
- Depdiknas. (2008). *Pedoman Pengabdian Tindakan Sekolah (School Action Research) Peningkatan Kompetensi Supervisi Pengawas Sekolah SMK / SMK*. Jakarta : Dirjen PMPTK.
- Makmun, Abin Syamsudin. (2005). *Psikologi Kependidikan, Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Panitia Pelaksana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Rayon 10 Jawa Barat. (2009). *Bahan Ajar Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*, Pengawas. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 *Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2013 *Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  *tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Sagala, H. Syaiful. (2006). *Administrasi Pendidikan Kontemporer.* Bandung : Alfabeta.
- Sudjana, H. Nana. (2009). *Pengabdian Tindakan Kepengawasan, Konsep dan Aplikasinya bagi Pengawas Sekolah.* Jakarta : Binamitra Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005  *tentang Guru dan Dosen.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003  *Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Wardani, IGAK, dkk. ((2007). *Pengabdian Tindakan Kelas. Buku Materi Pokok IDIK4008/2SKS/MODUL 1-6.* Jakarta : Universitas Terbuka.